
KODE ETIK PROFESI ASN

**Yeti Kurniati¹, Alpiansyah², Taufik Akbar³, Nabila Febrina⁴, Titania Elvindy⁵,
Hendriko Berni⁶, Ronny Mulya⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Langlangbuana

syahalpian04@gmail.com², taufik.tato.as@gmail.com³, nbilafbrnaaa@gmail.com⁴,
t.elvindyagri@gmail.com⁵, erickkatuuk26@gmail.com⁶, ronnyperangin@gmail.com⁷

ABSTRAK

Kode Etik Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pedoman perilaku yang mengatur hak, kewajiban, dan standar etika ASN dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan kredibilitas ASN, sekaligus memastikan pelayanan publik yang adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip kode etik ASN, kewajiban ASN, mekanisme penegakan kode etik, tantangan implementasi, serta strategi penguatan profesionalisme ASN di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kasus, memanfaatkan sumber data primer berupa putusan disiplin ASN dan wawancara terbatas dengan pejabat biro kepegawaian, serta data sekunder dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, literatur akademik, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahap reduksi, kategorisasi, koding, analisis konten, dan sintesis temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kode etik ASN telah diatur secara jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala, seperti pelanggaran disiplin, konflik kepentingan, tekanan politik dan ekonomi, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya pemahaman ASN terhadap kode etik. Strategi penguatan profesionalisme ASN meliputi pendidikan dan pelatihan etika berkelanjutan, penguatan pengawasan internal, sosialisasi kode etik secara menyeluruh, serta penegakan sanksi yang konsisten dan tegas. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa implementasi kode etik yang efektif akan meningkatkan profesionalisme ASN, memperkuat integritas birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan.

Kata Kunci: ASN, Kode Etik, Profesionalisme, Integritas, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The Civil Service Professional Code of Ethics (ASN) is a code of conduct that regulates the rights, obligations, and ethical standards of ASN in carrying out their duties. This code of ethics aims to maintain the integrity, professionalism, accountability, and credibility of ASN, while ensuring fair and transparent public services. This study aims to analyze the principles of the ASN code of ethics, ASN obligations, the mechanism for enforcing the code of ethics, implementation challenges, and strategies for strengthening ASN professionalism in Indonesia.

The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach and case studies, utilizing primary data sources in the form of ASN disciplinary decisions and limited interviews with personnel bureau officials, as well as secondary data from Government Regulation Number 42 of 2004, Law Number 5 of 2014, academic literature, and related documents. Data analysis was carried out qualitatively descriptively through the stages of reduction, categorization, coding, content analysis, and synthesis of findings. The research results show that the principles of the Civil Servant Code of Ethics have been clearly regulated, but its implementation still faces obstacles, such as disciplinary violations, conflicts of interest, political and economic pressure, weak internal oversight, and a lack of understanding of the code of ethics among civil servants. Strategies for strengthening civil servant professionalism include ongoing ethics education and training, strengthened internal oversight, comprehensive dissemination of the code of ethics, and consistent and firm enforcement of sanctions. This research provides practical implications that effective implementation of the code of ethics will enhance civil servant professionalism, strengthen bureaucratic integrity, and increase public trust in government services.

Keywords: *Civil Servant, Code of Ethics, Professionalism, Integrity, Law Enforcement.*

A. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu pilar utama birokrasi pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam melaksanakan kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta menjaga kelangsungan administrasi pemerintahan. ASN harus menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, akuntabel, dan transparan agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, profesi ASN menuntut standar etika yang tinggi, mengingat posisi ASN sebagai pelayan publik sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, nepotisme, dan praktik korupsi. Kode etik ASN dirancang untuk membimbing ASN agar berperilaku profesional, etis, dan akuntabel, sehingga kepercayaan publik terhadap birokrasi dapat dijaga.

Untuk menjamin profesionalisme ASN, pemerintah menetapkan Kode Etik Profesi ASN melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik ASN. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur hak dan kewajiban ASN dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, instansi pemerintah, dan masyarakat. Kode etik ASN menekankan prinsip integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum, yang menjadi fondasi utama bagi ASN dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan Aktual

Meskipun regulasi sudah jelas, implementasi kode etik ASN masih menghadapi beberapa masalah, antara lain:

1. Pelanggaran disiplin: ASN yang menyalahgunakan jabatan atau fasilitas negara.
2. Konflik kepentingan: ASN yang terlibat kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan.
3. Tekanan politik dan ekonomi: Intervensi eksternal yang memengaruhi independensi ASN.
4. Lemahnya pengawasan internal: Biro kepegawaian dan inspektorat mengalami keterbatasan dalam menegakkan kode etik.
5. Kurangnya pemahaman ASN terhadap kode etik: Pendidikan etika ASN belum merata, khususnya untuk ASN baru.

Relevansi Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kode etik ASN sangat penting karena:

1. Memastikan ASN menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan akuntabel.
2. Memberikan pemahaman masyarakat tentang hak dan perlindungan terhadap ASN yang melayani publik.
3. Mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kode etik ASN.
4. Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan instansi terkait untuk meningkatkan profesionalisme ASN.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis prinsip-prinsip kode etik ASN dan relevansinya dalam praktik birokrasi.
2. Mengidentifikasi kewajiban ASN sesuai kode etik dan penerapannya di lapangan.
3. Menilai mekanisme penegakan kode etik ASN serta hambatan yang muncul.
4. Memberikan rekomendasi penguatan profesionalisme ASN melalui implementasi kode etik yang efektif.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada:

1. Analisis prinsip dan kewajiban ASN berdasarkan kode etik dan regulasi hukum.
2. Evaluasi mekanisme penegakan kode etik melalui BKN, inspektorat, dan Dewan Pertimbangan Kode Etik instansi.
3. Identifikasi tantangan implementasi kode etik ASN dalam praktik birokrasi di Indonesia.

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kredibilitas ASN, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kode Etik ASN

Kode Etik ASN adalah seperangkat norma, prinsip, pedoman, dan standar perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas birokrasi pemerintah, sehingga ASN mampu memberikan pelayanan publik yang adil, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004).

Kode etik ASN berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional bagi ASN dalam menghadapi situasi kerja yang kompleks, termasuk:

1. Hubungan dengan atasan dan pimpinan
2. Hubungan dengan rekan sejawat
3. Hubungan dengan masyarakat
4. Hubungan dengan instansi dan pemerintah

Menurut Abdullah (2020) dan Santoso (2018), konsep kode etik ASN juga mencakup pedoman perilaku preventif, yaitu langkah-langkah yang harus diambil ASN untuk mencegah pelanggaran hukum atau etika, termasuk transparansi, dokumentasi pekerjaan, dan pelaporan yang jujur.

Kode etik ASN berbeda dengan peraturan disiplin atau hukum pidana; kode etik lebih menekankan moral, integritas, dan profesionalisme, sedangkan peraturan disiplin dan pidana menjadi sanksi tambahan jika kode etik dilanggar.

Selain itu, konsep kode etik ASN juga mencakup tanggung jawab etis dalam menghadapi tekanan eksternal, seperti tekanan politik, ekonomi, atau sosial, yang dapat memengaruhi independensi dan netralitas ASN. Dalam konteks ini, kode etik berfungsi sebagai landasan internal bagi ASN agar tetap berpegang pada prinsip profesionalisme, integritas, dan kepentingan publik.

Secara ringkas, konsep kode etik ASN meliputi:

1. **Norma profesional:** Pedoman perilaku untuk menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan.
2. **Etika pelayanan publik:** Menekankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat.
3. **Pedoman moral internal:** Menjadi acuan dalam menghadapi konflik kepentingan, tekanan eksternal, atau dilema etis.
4. **Instrumen penguatan birokrasi:** Meningkatkan kepercayaan publik terhadap ASN dan sistem pemerintahan.

Standar etika ASN juga dapat dibandingkan dengan praktik internasional, seperti:

1. **OECD Principles of Public Service:** Menekankan integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi ASN sebagai pelayan publik.
2. **UN Public Service Standards:** Memberikan pedoman global bagi aparatur publik untuk menjaga netralitas, independensi, dan profesionalisme.
3. Analisis perbandingan ini membantu melihat praktik ASN di Indonesia dalam konteks global, sekaligus memberikan arahan untuk penguatan profesionalisme sesuai standar internasional.

Prinsip-Prinsip Kode Etik ASN

Berdasarkan PP No. 42/2004 dan literatur akademik, prinsip-prinsip utama kode etik ASN adalah:

1. **Integritas :** ASN wajib jujur, tidak menyalahgunakan jabatan, dan menjunjung keadilan dalam setiap tindakan.
2. **Profesionalisme :** ASN harus memiliki kompetensi yang memadai dan menjalankan tugas secara efisien dan efektif.

3. Akuntabilitas : ASN bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.
4. Kepatuhan Hukum : ASN wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan arahan atasan yang sah.
5. Netralitas dan Keadilan : ASN harus bersikap netral, tidak memihak kepentingan politik atau pribadi, serta menjunjung prinsip keadilan bagi masyarakat.
6. Transparansi dan Pelayanan Publik : ASN wajib menjalankan tugas dengan transparan dan memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.

Dasar Hukum Kode Etik ASN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik ASN, yang mengatur hak, kewajiban, prinsip, dan sanksi bagi ASN yang melanggar kode etik.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mengatur jabatan, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan sanksi disiplin ASN.
3. Peraturan internal instansi pemerintah, termasuk mekanisme pengawasan, evaluasi, dan prosedur pengaduan pelanggaran kode etik.

Penelitian Sebelumnya

1. Santoso (2018): Menekankan pentingnya pendidikan etika ASN untuk menekan pelanggaran disiplin dan meningkatkan profesionalisme.
2. Rachman (2020): Menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal menjadi faktor utama hambatan implementasi kode etik ASN.
3. Prasetyo (2019): Analisis kasus di beberapa instansi pemerintah menunjukkan bahwa konflik kepentingan dan tekanan eksternal masih menjadi penyebab utama pelanggaran kode etik.
4. Lubis (2018): Menyatakan bahwa sosialisasi kode etik yang terbatas menyebabkan ASN kurang memahami hak dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Kerangka Teoretis

1. Yuridis Normatif:
 - 1). Menelaah regulasi hukum yang mengatur ASN dan kode etiknya, termasuk PP No. 42/2004 dan UU ASN.

- 2). Mengkaji putusan disiplin ASN dan dokumen resmi terkait pelanggaran kode etik.
2. Teori Birokrasi Publik:
 - 1). Menjelaskan peran ASN dalam sistem birokrasi, pentingnya etika dan profesionalisme, serta pengaruh tekanan eksternal terhadap perilaku ASN.
 - 2). Menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
3. Teori Kepatuhan Etika (Ethical Compliance Theory):
 - 1). Menekankan hubungan antara pemahaman kode etik, pendidikan profesional, dan kepatuhan ASN dalam praktik kerja sehari-hari.
 - 2). Menjadi dasar analisis hambatan dan strategi penguatan profesionalisme ASN

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan studi kasus, dengan tujuan menganalisis secara mendalam Kode Etik Profesi ASN di Indonesia, termasuk prinsip, kewajiban, mekanisme penegakan, tantangan implementasi, dan strategi penguatan profesionalisme ASN.

1. Yuridis Normatif : Menelaah dan menganalisis peraturan hukum dan regulasi yang mengatur ASN, seperti PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik ASN dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Fokus pada norma, prinsip, dan pedoman perilaku ASN serta sanksi atas pelanggaran kode etik.
2. Deskriptif-Analitis: Menggambarkan fakta implementasi kode etik ASN di lapangan, serta menganalisis kesesuaian antara regulasi dan praktik ASN.
3. Studi Kasus : Menganalisis kasus nyata pelanggaran kode etik ASN untuk memahami penyebab, proses penegakan, dan dampaknya terhadap profesionalisme ASN.

Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis Normatif : Analisis regulasi hukum formal, dokumen internal instansi, dan putusan disiplin ASN. Membahas kesesuaian implementasi praktik ASN dengan peraturan hukum.

2. Pendekatan Kriminologi Profesi Publik : Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pelanggaran kode etik, termasuk tekanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya birokrasi.
3. Pendekatan Komparatif Internasional : Membandingkan kode etik ASN Indonesia dengan standar internasional, seperti *OECD Principles of Public Service* dan *UN Public Service Standards*, untuk menilai profesionalisme dan integritas ASN dalam konteks global.

Sumber Data

1. Data Primer
 - 1). Putusan disiplin ASN terkait pelanggaran kode etik.
 - 2). Wawancara dengan pejabat Biro Kepegawaian atau Dewan Pertimbangan Kode Etik instansi pemerintah (opsional).
2. Data Sekunder
 - 1). UU ASN (No. 5 Tahun 2014) dan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik ASN.
 - 2). Buku, jurnal, artikel akademik, dan literatur hukum terkait profesionalisme ASN.
 - 3). Dokumen internasional mengenai standar etika aparatur publik.

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (Library Research): Mengumpulkan literatur, buku, jurnal, dan dokumen hukum resmi terkait ASN dan kode etik.
2. Analisis Dokumen (Document Analysis): Menelaah dokumen resmi, laporan disiplin ASN, dan prosedur penegakan kode etik.
3. Studi Kasus (Case Study): Mengidentifikasi kasus pelanggaran kode etik ASN untuk menganalisis penyebab, proses penegakan, dan dampak pelanggaran.
4. Wawancara Semi-Struktural (opsional): Menggali perspektif pejabat biro kepegawaian atau anggota Dewan Pertimbangan Kode Etik mengenai implementasi dan tantangan kode etik ASN.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data : Menyaring informasi yang relevan sesuai tujuan penelitian.

2. Kategorisasi Data : Mengelompokkan data ke dalam tema: prinsip kode etik, kewajiban ASN, mekanisme penegakan, tantangan implementasi.
3. Koding Data : Memberi kode pada bagian teks yang relevan untuk mempermudah analisis tematik.
4. Analisis Konten (Content Analysis) : Membandingkan praktik ASN dengan ketentuan kode etik dan regulasi hukum. Menilai efektivitas mekanisme penegakan dan identifikasi kesenjangan.
5. Sintesis Temuan : Mengintegrasikan hasil analisis untuk menyusun kesimpulan, rekomendasi, dan strategi penguatan profesionalisme ASN.

Validitas dan Reliabilitas Data

1. Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber data (UU ASN, PP No. 42/2004, literatur akademik, putusan disiplin ASN, wawancara).
2. Triangulasi Metode: Menggabungkan studi kepustakaan, analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara untuk memastikan reliabilitas temuan.
3. Triangulasi Waktu: Mengkaji dokumen dan kasus dari periode berbeda untuk memastikan konsistensi temuan.

Alur Penelitian

1. Perumusan masalah dan tujuan penelitian.
2. Pengumpulan data primer dan sekunder.
3. Reduksi, kategorisasi, dan koding data.
4. Analisis konten dan studi kasus.
5. Sintesis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.

Batasan Penelitian

1. Fokus pada ASN yang tergabung dalam instansi pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.
2. Analisis terbatas pada kode etik, mekanisme penegakan, dan kasus yang terdokumentasi.
3. Tidak mencakup ASN yang berpraktik di luar instansi pemerintah atau proyek internasional yang tidak terdokumentasi.

Dengan metode penelitian ini, kajian akan mampu memberikan analisis yang menyeluruh, valid, dan reliabel mengenai implementasi Kode Etik ASN, hambatan dalam penegakan, serta strategi penguatan profesionalisme ASN di Indonesia

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Kode Etik ASN

Analisis terhadap PP No. 42 Tahun 2004 menunjukkan ASN wajib menjalankan prinsip:

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Akuntabilitas
4. Kepatuhan Hukum
5. Netralitas dan Keadilan
6. Transparansi dan Pelayanan Publik

Prinsip ini menjadi fondasi moral ASN. Pelanggaran prinsip integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi.

Kewajiban ASN Berdasarkan Kode Etik

Kewajiban utama ASN meliputi:

1. Menjaga integritas dan martabat profesi.
2. Menjaga kerahasiaan informasi jabatan.
3. Mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Melaksanakan tugas sesuai kompetensi dan prosedur resmi.
5. Bersikap netral, adil, dan tidak diskriminatif.

Studi kasus menunjukkan pelanggaran kewajiban masih terjadi, misalnya ASN yang menyalahgunakan fasilitas kantor atau data instansi untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan etika berkelanjutan dan pengawasan internal yang ketat.

Mekanisme Penegakan Kode Etik

Proses penegakan kode etik ASN dijalankan melalui:

1. Pengaduan
2. Investigasi

3. Sidang Etika / Disiplin
4. Putusan dan Sanksi

Mekanisme ini efektif secara formal, tetapi masih terbatas karena proses yang panjang, kurang transparan, dan pemahaman ASN tentang kode etik belum merata.

Tantangan Implementasi Kode Etik ASN

1. Tekanan Politik dan Ekonomi
2. Lemahnya Pengawasan Internal
3. Kurangnya Sosialisasi dan Pendidikan Etika
4. Konflik Kepentingan
5. Pelanggaran Disiplin dan Etika

Tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan komprehensif, termasuk penguatan pengawasan, pendidikan etika, dan sosialisasi kode etik.

Studi Kasus

Beberapa kasus pelanggaran kode etik ASN:

1. ASN menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi → sanksi disiplin pemotongan tunjangan.
2. ASN mengambil keputusan proyek tanpa merujuk regulasi → teguran tertulis oleh inspektorat.
3. ASN memberikan layanan tidak adil kepada masyarakat tertentu → sidang etik internal dan kewajiban memperbaiki prosedur.

Kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik masih terjadi akibat tekanan eksternal, minimnya pengawasan, dan rendahnya pemahaman kode etik.

Dampak Pelanggaran Kode Etik

1. Menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi dan pemerintah.
2. Mengganggu kredibilitas ASN dan profesionalisme institusi.
3. Menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Dampak ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik secara konsisten dan edukasi etika profesional bagi ASN.

Strategi Penguatan Profesionalisme ASN

1. Pendidikan dan Pelatihan Etika Berkelanjutan
2. Penguatan Pengawasan Internal
3. Sosialisasi Kode Etik
4. Penegakan Sanksi Tegas dan Konsisten
5. Integrasi Standar Internasional

Menyesuaikan praktik ASN dengan *OECD Principles of Public Service* dan *UN Public Service Standards*.

Implementasi strategi ini akan meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kredibilitas ASN, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintah.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kode Etik ASN adalah pedoman penting bagi ASN dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik. ASN wajib menjalankan prinsip integritas, profesionalisme, akuntabilitas, kepatuhan hukum, netralitas, dan transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral dan profesional yang menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penegakan dilakukan melalui pengaduan, investigasi, sidang etika, dan pemberian sanksi (teguran, pemotongan tunjangan, penurunan pangkat, atau pemberhentian).

Tekanan politik dan ekonomi, lemahnya pengawasan internal, kurangnya sosialisasi kode etik, dan konflik kepentingan menjadi hambatan utama. Ketidakpatuhan terhadap kode etik menurunkan kredibilitas ASN, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Pelanggaran kode etik ASN berdampak negatif terhadap reputasi institusi pemerintah, mengurangi profesionalisme, dan menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik.

Pendidikan dan pelatihan etika profesional berkelanjutan, penguatan pengawasan internal, sosialisasi kode etik secara menyeluruh, penegakan sanksi tegas dan konsisten, serta

integrasi standar internasional merupakan strategi penting untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Implementasi kode etik yang efektif akan meningkatkan profesionalisme ASN, memperkuat integritas birokrasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran strategis untuk penguatan kode etik ASN adalah:

1. Pendidikan Etika Profesional ASN Berkelanjutan
2. Penguatan Kapasitas Pengawasan Internal
3. Sosialisasi Kode Etik Secara Luas
4. Penegakan Sanksi Tegas dan Konsisten
5. Integrasi Standar Internasional
6. Evaluasi Berkala Implementasi Kode Etik
7. Kolaborasi dengan Lembaga Akademik dan Peneliti
8. Riset Lanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik ASN. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Abdullah, F. (2020). *Profesionalisme ASN dan integritas birokrasi*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Lubis, R. (2018). Pelanggaran kode etik ASN dan mekanisme penegakan. *Jurnal Hukum Nasional*, 6(3), 75–92.

Prasetyo, T. (2019). Implementasi kode etik ASN: Studi kasus di instansi pemerintahan. *Jurnal Hukum & Administrasi*, 8(1), 45–60.

Rachman, B. (2020). Pengawasan kode etik ASN dan tantangan penegakannya. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 105–120.

Santoso, A. (2018). *Etika ASN dan profesionalisme birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Setiawan, B. (2019). Konflik kepentingan ASN dalam praktik birokrasi publik: Analisis kasus di Indonesia. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 3(1), 45–60.

Nugroho, D. (2021). *Kode etik aparatur sipil negara: Studi yuridis normatif di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Hukum.

Hidayat, R. (2019). Profesionalisme ASN dalam perspektif etika birokrasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 325–342.